



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA
NOMOR 90/Kpts/KPU-Kab-012.329342/2016
TENTANG**

**PENUNJUKAN RUMAH SAKIT
SEBAGAI PENYELENGGARA PEMERIKSAAN KESEHATAN
JASMANI, ROHANI DAN BEBAS PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
BAKAL PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
DALAM PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI JEPARA
TAHUN 2017**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka untuk melaksanakan prinsip profesionalitas dan akuntabilitas dalam pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani dan bebas penyalahgunaan narkotika pada tahapan pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara Tahun 2017;
 - b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf f dan Pasal 45 ayat (2) huruf b angka 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

C. bahwa dalam . . .

- c. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf e dan pasal 45 ayat (1) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Tentang Penunjukan Rumah Sakit Sebagai Penyelenggara Pemeriksaan Kesehatan Jasmani, Rohani Dan Bebas Penyalahgunaan Narkotika Bakal Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Jepara Tahun 2017.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42);
- 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
- 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang . . .

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana

diubah terakhir

diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1353);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 720) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1373);

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Nomor : 27/Kpts/KPU-Kab-012.329342/2016 tentang Penetapan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara Tahun 2017 sebagaimana diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Nomor : 81/Kpts/KPU-Kab-012.329342/2016;

10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Nomor : 57/Kpts/Kpu-Kab-012.329342/2016 Tentang Pedoman Teknis Pencalonan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Jepara Tahun 2017;

- Memperhatikan** :
1. Surat Ikatan Dokter Indonesia Cabang Jepara Nomor : 10/Sekt.IDI.Jepara/VIII/2016, tanggal 30 Agustus 2016 perihal Penunjukan Rumah Sakit sebagai tempat pemeriksaan kesehatan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kab. Jepara.
 2. Surat RSUD RA Kartini Nomor : 445/678/2016, tanggal 19 September 2016, perihal Jawaban

kesiapan

kesiapan RSUD RA Kartini Kabupaten Jepara tentang pemeriksaan kesehatan Bakal Calon Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Jepara.

3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Nomor 127/BA/IX/2016 tanggal 20 September 2016.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA TENTANG PENUNJUKAN RUMAH SAKIT SEBAGAI PENYELENGGARA PEMERIKSAAN KESEHATAN JASMANI, ROHANI DAN BEBAS PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA BAKAL PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI DALAM PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI JEPARA TAHUN 2017;

KESATU : Penunjukan Rumah Sakit Sebagai Penyelenggara Pemeriksaan Kesehatan Jasmani, Rohani dan Bebas Penyalahgunaan Narkotika Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Jepara Tahun 2017;

KEDUA : Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada **Diktum KESATU** adalah **Rumah Sakit Umum Daerah RA. Kartini Jepara** untuk pemeriksaan sebagaimana tercantum pada lampiran I dan **Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus** untuk pemeriksaan sebagaimana tercantum pada lampiran II. Lampiran I dan Lampiran II tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara Belanja Hibah Uang Pemilihan Bupati dan Wakil

Bupati Jepara

Bupati Jepara Tahun 2017.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jepara
pada 20 September 2016

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA,**

ttd

MUHAMMAD HAIDAR FITRI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA
Kepala Sub Region Hukum



FANDHONI

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
JEPARA NOMOR : 90/Kpts/KPU-Kab-012.329342/ 2016
TENTANG PENUNJUKAN RUMAH SAKIT SEBAGAI
PENYELENGGARA PEMERIKSAAN KESEHATAN
JASMANI, ROHANI DAN BEBAS PENYALAHGUNAAN
NARKOTIKA BAKAL PASANGAN CALON BUPATI DAN
WAKIL BUPATI DALAM PEMILIHAN UMUM BUPATI
DAN WAKIL BUPATI JEPARA TAHUN 2017

**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RA. KARTINI JEPARA
SEBAGAI PENYELENGGARA PEMERIKSAAN KESEHATAN JASMANI,
ROHANI DAN BEBAS PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA BAKAL PASANGAN
CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI DALAM PEMILIHAN UMUM
BUPATI DAN WAKIL BUPATI JEPARA
TAHUN 2017**

No.	JENIS PEMERIKSAAN	LAMA PEMERIKSAAN
1.	Pemeriksaan MMPI = Minnesota Multiphasic Personality Inventory	90 menit
2.	Pemeriksaan Penyakit Dalam	30 menit
3.	Pemeriksaan Bedah	20 menit
4.	Pemeriksaan Neurologi	15 menit
5.	Pemeriksaan Kandungan (ginekologi), bagi calon perempuan	30 menit
6.	Wawancara Psikiatri	60 menit
7.	Pemeriksaan Mata	30 menit
8.	Pemeriksaan THT-KL	20 menit
9.	Pemeriksaan Radiologi thoraks	15 menit
10.	Pemeriksaan USG Abdomen	15 menit
11.	Pengambilan sample laboratorium	10 menit
12.	Pemeriksaan USG transvaginal	15 menit
13.	Pemeriksaan penunjang lain	Atas indikasi, waktu menyesuaikan

14.	Pemeriksaan Psikologi Tertulis dan Wawancara	180 menit
16.	Wawancara Neurologi	45 menit

Ditetapkan di Jepara
pada 20 September 2016

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA,**

ttd

MUHAMMAD HAIDAR FITRI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA
Kepala Sub Bagian Hukum



PANDHONI

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA NOMOR : 90/Kpts/KPU-Kab-
012.329342/ 2016 TENTANG PENUNJUKAN
RUMAH SAKIT SEBAGAI PENYELENGGARA
PEMERIKSAAN KESEHATAN JASMANI, ROHANI
DAN BEBAS PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
BAKAL PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL
BUPATI DALAM PEMILIHAN UMUM BUPATI
DAN WAKIL BUPATI JEPARA TAHUN 2017

**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. LOEKMONO HADI KUDUS
SEBAGAI PENYELENGGARA PEMERIKSAAN KESEHATAN JASMANI
BAKAL PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI DALAM
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI JEPARA
TAHUN 2017**

No.	JENIS PEMERIKSAAN	LAMA PEMERIKSAAN
1.	Pemeriksaan audiometri nada murni	30 menit
2.	Pemeriksaan Elektrokardiografi dan <i>Treadmill</i>	60 menit
3.	Pemeriksaan Ekokardiografi	20 menit
4.	Pemeriksaan Spirometri	30 menit

Ditetapkan di Jepara
pada 20 September 2016
**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA,**

ttd

MUHAMMAD HAIDAR FITRI

